

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kota Batam merupakan salah satu kota di Indonesia yang telah berkembang menjadi kota metropolitan industri. Posisi Batam cukup menguntungkan karena Batam terletak di antara beberapa jalur maritim tersibuk di dunia. Letak Batam yang strategis membuat banyak orang tertarik dengan pulau ini. Batam adalah kota yang menjadi rumah bagi berbagai suku bangsa. Untuk memenuhi syarat sebagai kota menurut Tri Tarwiyah dkk (2017), suatu tempat perlu memenuhi sejumlah kriteria tertentu, seperti ketersediaan air dan kelimpahan makanan Tarwiyani et al., (2017).

Jumlah penduduk kota Batam hasil dari Badan Pusat Statistik September 2020 sebanyak 1,196 Juta Jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 2,32 persen per Tahun (Badan Statistik kota Batam Tahun 2020). Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Batam maka semakin beragam pula kebutuhan masyarakat. Kepadatan Kota Batam dipengaruhi oleh tingginya angka migrasi. Permukiman secara keseluruhan membutuhkan berbagai fasilitas, termasuk sumber daya udara, transportasi, listrik, perumahan, dan ekonomi.

Salah satu fasilitas umum dalam bidang ekonomi adalah Pasar. Penyediaan fasilitas umum ini bermanfaat bagi kualitas hidup masyarakat dalam berbagai hal termasuk ekonomi, dan produktivitas, sebagai salah satu fasilitas umum pasar berfungsi sebagai pusat pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Pasar dapat

diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi yang didalamnya terjadi proses jual beli sesuai Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga Usaha Perdagangan (Republik Indonesia, 1998a). Salah satunya terkait dengan penyediaan kebutuhan pokok seperti sandang dan pangan.

Pasar Modern atau Pasar Swalayan dan Pasar Tradisional atau Pasar Rakyat merupakan dua bentuk pasar yang paling umum. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pasar swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran. Berupa *minimarket*, *supermarket*, *departemen store*, *hypermart*, serta grosir yang berbentuk perkulakan. Sedangkan Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar (Republik Indonesia, 2021b). Salah satu bentuk Pasar Rakyat di Kota Batam ialah Pasar Kaget. Disebut Pasar Kaget dikarenakan pasar ini ada setiap saat dan menjadi salah satu tren pasar di Batam. Di luar Batam, seperti di Jawa dan pulau-pulau lain, Pasar Kaget sudah ada sejak lama. Namun, di Kota Batam, fenomena Pasar Kaget dimulai pada 2013 atau selama tiga tahun terakhir (Purba, 2018a). Pasar Kaget beroperasi di sekitar kompleks perumahan atau kecamatan dengan jadwalnya masing-masing.

Diketahui bahwa pengunjung Pasar Kaget didominasi oleh ibu rumah tangga. Selain kelengkapan dan kualitas barang yang dijual, harga yang murah menjadi salah satu daya tarik utama pasar. Mengingat tingginya biaya hidup di Batam, Pasar Kaget merupakan alternatif bagi masyarakat dalam berbelanja. Fenomena Pasar Kaget ini cukup menarik karena hampir setiap daerah perumahan maupun kecamatan memiliki Pasar Kaget (lihat Tabel 1.1). Pasar Kaget juga beroperasi dengan jadwalnya sendiri. Masyarakat setempat bahkan lebih suka berbelanja di Pasar Kaget daripada pasar yang telah memiliki izin. Terlepas dari harganya yang murah, pasar kaget ini menjadi tujuan belanja pilihan bagi masyarakat di Batam terlebih karena lokasinya yang dekat dengan rumah penduduk. Sehingga bagi masyarakat lebih efisien karena mereka tidak perlu ke Pasar Rakyat yang lokasinya menetap atau jauh (Tarwiyani et al., 2017).

**Tabel 1.1** Lokasi Pasar Kaget Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Lokasi Pasar
1.	Batu Aji	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasar kaget simpang Barelang</li> <li>2. Pasar kaget Buana Impian Dua</li> <li>3. Pasar kaget Taman Lestari</li> <li>4. Pasar kaget Putri Hijau</li> <li>5. Pasar kaget Villa Mukakuning</li> <li>6. Pasar kaget Putri Tujuh</li> <li>7. Pasar kaget Marina</li> <li>8. Pasar kaget Taman Lestari</li> <li>9. Pasar kaget ASL</li> <li>10. Pasar Kaget Tembesi Raya</li> </ol>
2.	Sekupang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasar kaget Simpang PCI Sekupang (buka akhir bulan dan awal bulan)</li> <li>2. Pasar kaget Tanjung Riau</li> <li>3. Pasar kaget Tiban Kampung</li> <li>4. Pasar kaget Tiban Global (tiban Indah)</li> <li>5. Pasar kaget Bida KSB (Tiban Lama)</li> </ol>

3.	Bengkong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasar kaget Taman Buana Indah Sungai Panas</li> <li>2. Pasar kaget Simpang Giant Bengkulu Aljabar</li> </ol>
4.	Sagulung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasar Kaget Simpang Marina (Perumahan Taman Laguna)</li> <li>2. Pasar Kaget Yundai</li> <li>3. Pasar Kaget Pluto</li> <li>4. Pasar Kaget Sagulung</li> </ol>
5.	Batu Ampar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasar Kaget Jodoh</li> </ol>
6.	Kecamatan Sungai Beduk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasar Kaget Puri Agung Piayu</li> </ol>
7.	Nongsa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasar Kaget Simpang Batu Besar</li> </ol>
8.	Batam Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasar Kaget Simpang Tunas</li> <li>2. Pasar Kaget Alun-alun Engku Putri</li> </ol>
9.	Lubuk Baja	-

Sumber: (Tiurniari Purba, 2016)

Pasar Kaget dapat dikategorikan sebagai Pasar Rakyat yang seharusnya termasuk dibawah pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Namun terlepas dari keunikannya Pasar Kaget ternyata masih sering mendapatkan protes dari warga setempat, hal ini dikarena adanya masalah penataan. Sebagaimana terjadi di Perumahan Villa Namora dan Mandalay Sagulung mengeluhkan keberadaan Pasar Kaget yang berlokasi di pintu masuk perumahan tersebut. Pasalnya keberadaan Pasar tersebut sangat membahayakan bagi keselamatan pengendara. Bukan hanya itu, keberadaan Pasar Kaget tidak jarang menggunakan akses jalan raya sehingga akan sangat membuat laju terganggu (Sitanggang, 2016a).

Sitanggang (2016), menambahkan hal serupa pernah terjadi di Kompleks Arta Guna Lestari, dalam paparannya Sitanggang menyatakan masyarakat di Sagulung juga kerap resah dengan keberadaan Pasar Kaget di sekitar pintu masuk

perumahan tersebut. Keberadaan Pasar Kaget itu membuat kawasan itu tidak tertata dan banyaknya parkir kendaraan yang tidak teratur sehingga kadang menutup akses jalan dan membuat kawasan itu kumuh. Jalan masuk perumahan jadi sempit, motor pengunjung ditambah lagi kendaraan barang para pedagang memadati jalan masuk perumahan. Para pedagang dan pengunjung seakan tidak memikirkan warga sekitar. Kendaraan para pedagang, seperti becak dan mobil barang asal diparkir saja di jalan. Ditambah lagi sepeda motor pembeli yang juga parkir sembarangan (Sitanggang, 2016b).

Penataan berkaitan dengan penataan pasar-pasar rakyat di Indonesia, adapun secara khusus bersinggungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, yang ditindaklanjuti Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Republik Indonesia, 2021a)

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Di Kota Batam (Republik Indonesia, 2009). Penataan pasar meliputi: pengaturan tentang lokasi pendirian Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; pengaturan tentang syarat-syarat pendirian pasar; pengaturan tentang batasan areal luas pasar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam yang juga dikenal dengan DISPERINDAG merupakan instansi pemerintah yang mengemban misi meningkatkan pengawasan serta memperlancar distribusi barang dan jasa. Pengawasan DISPERINDAG berperan penting dalam penataan Pasar Kaget, karena tanpa pengawasan yang efektif, tujuan tidak akan tercapai. Bentuk

pelaksanaan dari pengawasan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: pengawasan langsung dan tidak langsung; pengawasan preventif dan represif; pengawasan internal dan pengawasan eksternal. DISPERINDAG perlu mengawasi Pasar Kaget yang kurang tertata, kawasan yang kumuh, parkir kendaraan yang tidak teratur.

Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengawasan pasar rakyat atau pasar tradisional, tata cara, serta fungsi khususnya dengan mengembangkan dan mengelola pasar rakyat atau pasar tradisional; melakukan pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi di pasar rakyat atau pasar tradisional; menyelenggarakan pemeliharaan pasar rakyat dan fasilitas lingkungannya, serta tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hal ini membuat penelitian ini penting untuk mengetahui pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penataan Pasar kaget, apakah Pasar kaget di Kota Batam sudah mendapat pengawasan dari Dinas terkait? Jika sudah ada pengawasan mengapa Pasar Kaget tersebut tidak tertata? Jika tidak ada pengawasan dari Dinas terkait apakah sulit bagi Pemerintah? Maka berdasarkan uraian permasalahan mengenai penataan Pasar kaget maka peneliti tertarik untuk menelitian tentang **“Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Penataan Pasar Kaget di Kota Batam”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan kepada latar belakang yang tertulis, dapat disimpulkan permasalahan yang di ambil dalam penelitian ini adalah:

1. Masih kurangnya pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penataan Pasar kaget di Kota Batam
2. Masih kurangnya upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam proses penataan Pasar Kaget

### **1.3 Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah yang dimanfaatkan untuk menghindari dari keberadaan penyimpangan dan perluasan topik dengan tujuan agar penelitian tersebut lebih terarah dan lebih sederhana dalam memudahkan untuk membahas penelitian yang ditargetkan untuk diteliti secara detail. Maka peneliti hanya menganalisis tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Penataan Pasar Kaget Di Kota Batam pada tahun 2020.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka rumusan masalah yang diuraikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam Penataan Pasar Kaget di Kota Batam?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Penataan Pasar kaget di Kota Batam?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka penelitian penulisan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Penataan Pasar Kaget di Kota Batam
2. Untuk menganalisa faktor yang menghambat Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penataan Pasar Kaget di Kota Batam

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan yaitu:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman, literatur, dan masukan bagi penelitian lain yang tertarik untuk mengkaji pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penataan Pasar Kaget di Kota Batam
- b. Secara Praktis, penelitian ini mampu memberikan masukan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan pihak yang bersangkutan dalam pengawasan penataan pasar kaget di kota Batam.